

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Aibak, Kutbuddin, (2008), *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al Mughniyah, Muhammad Jamal, (2004), *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Alif Muhammad, Jakarta: Lentera
- Alam, Andi Syamsu, (2006) *Usia Ideal Untuk Kawin*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House
- As-Shabuni, Syekh Muhammad Ali, (2016), *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Penerjemah Ahmad Dzulfikar, dkk, Jilid II, Jakarta, Keira Publishing, cetakan pertama
- As-Syafii, Syaikh Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim, (1983), *Fathul Qorib Al-Mujib*, Penerjemah, Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus
- Basri, Hasan, (1996), *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Candra, Mardi, (2018), *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Ghozali, Abdul Rahman, (2010), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Penada Media
- Hikmatullah, (2021), *Fiqh Munakahat Perkawinan dalam Islam*, Serang: Edu Pustaka.
- Noor, Meitria Syahadatina, (2018), *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, Yogyakarta: CV. Mine
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974, sampai KHI)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Prodjodikoro, Wirjono, (1984), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung

Rofiq, Ahmad, (2013), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press

_____, (2015), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

B. Jurnal

Billah, Yusuf Ridho, dan Abdul Qohar, “Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU NO, 16 Tahun 2019”, dalam *Al Maqasidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, (Juli-Desember 2021), Vol. 4, No. 2

Ernawati, Hery, dan Metti Verawati, “Kesehatan Ibu dan Bayi Perkawinan Dini”, dalam *Jurnal Stikes Ahmad Yani*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, (November 2015)

Hadi, Samsul, “Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial review pasal 7 ayat 1 uu no 1 tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah”, dalam *Jurnal Al Ahwal Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2018), Vol. 11, No. 2,

Julian, Muhammad, dkk, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan Dini di Kecamatan Citereup”, dalam *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (2021), Vol. 4, No. 1,

Nurcholis, Moch, “Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017),” dalam *Mahakim: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Januari 2019), Vol. 3, No. 1

Risma, Andi, “Problematika Hukum Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia”, dalam *Jurnal Toddopuli Law Review*, (April 2021), Vol. 1, No. 1

Sarif, Akbar, dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadat menurut Imam Al Ghazali”, dalam *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, (November 2017), Vol. 13, No. 2

Siswianti, Salsabila Adelia, dkk, Analisis Kejadian Perkawinan Dini di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2021, (2022), dalam *Jurnal Kebidanan*, Vol. 10, No. 2

Yusnita, Titien, dkk, “Pilih Sekolah atau Kawin Self Awareness dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Cinangneng, Kabupaten Bogor”, dalam *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, (Desember 2021-2022), Vol. 2, No. 2

C. Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Salinan Putusan No. 22/PUU-XV/2017, ditetapkan pada 13 Desember 2018, h. 37-39

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Salinan Putusan No. 33-74/XII-PUU/2014, ditetapkan pada 18 Juni 2015, h. 11-13

Peraturan Bupati Bogor Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2021

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28 C Ayat 1 dan Pasal 28 B Ayat 1, (<https://jdih.komisiyudisial.go.id/>) diakses pada 3 Desember 2023, pukul 14.45

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1973, ditetapkan pada 31 Juli 1973, Pasal 7 Ayat 1, (<http://www.indolaw.de>), diakses pada 3 Desember 2023, pukul 14. 40

Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditetapkan pada 14 Oktober 2019, (<https://peraturan.bpk.go.id/>), diakses pada 3 Desember 2023, pukul 15.00

D. Wawancara

Bayu Ilham Kuncoro, Advokat Litigasi & Non Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 24 Oktober 2023

Idrus Umar, Idrus Umar & Partners: Advocates & Legal Consultant, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 24 Oktober 2023

Suraji, Hakim Pengadilan Agama Cibinong, wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, tanggal 27 Oktober 2023

E. Lain-lain

Direktorat Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia, (Jakarta, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010),

Direktori Putusan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Data Putusan Dispensasi Kawin di PA Cibinong Tahun 2020, 2021, dan 2022, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, tanggal 16 Desember 2023

LAMPIRAN – LAMPIRAN'

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara adalah mengajukan pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Agama Cibinong dan Pengacara sebagai narasumber penelitian mengenai Faktor Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cibinong pada Tahun 2020, 2021, dan 2022

Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cibinong

1. Apa yang yang menjadi faktor tingginya permohonan dispensasi kawin dai pengadilan agama Cibinong?
2. Apakah dengan menyebarnya virus corona juga berpengaruh terhadap tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cibinong?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dari segi fisik mental dan ekonomi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ?
4. Bagaimana dampak adanya UU No 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dibawah umur di PA Cibinong?
5. Bagaimana dampak yang akan terjadi jika perkawinan dibawah umur terus terjadi ditengah masyarakat?
6. Mengapa pengajuan dispensasi perkawinan pada tahun 2020 memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada dua tahun setelahnya, yaitu tahun 2021 dan 2022?

Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cibinong

1. Apa yang menjadi faktor tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Cibinong?
2. Apakah dengan menyebarnya virus corona juga berpengaruh terhadap tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cibinong?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dari segi fisik mental dan ekonomi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ?
4. Bagaimana dampak adanya UU No 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dibawah umur di PA Cibinong?

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Hakim Pengadilan Agama Cibinong
 Nama Informan : Dr. Suraji, M.H
 Hari dan Tanggal : Jum'at, 27 Oktober 2023
 Lokasi Wawancara : Pengadilan Agama Cibinong

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang yang menjadi faktor tingginya permohonan dispensasi kawin dai pengadilan agama Cibinong?	Adanya perubahan pada usia batas perkawinan itu sendiri yang menyebabkan tingginya angka dispensasi kawin di PA Cibinong, terutama bagi perempuan yang batas usia perkawinannya dinaikkan. Pengajuan dispensasi kawin mayoritas dilakukan oleh perempuan dan juga kebanyakan dari mereka telah berusia diatas 16 tahun. Adapun faktor lainnya seperti tradisi yang ada di masyarakat dan minimnya pendidikan.
2.	Apakah dengan menyebarnya virus corona juga berpengaruh terhadap tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cibinong?	adanya virus corona tidak berpengaruh terhadap tingginya permohonan dispensasi kawin, melainkan terhadap perkawinan di bawah tangan, karena pada saat itu PA Cibinong sering ditutup. Orang yang mengajukan dispensasi kawin pada saat itu memilih jalan keluar lain dengan melakukan perkawinan di bawah tangan.
3.	Bagaimana pertimbangan hakim dari segi fisik mental dan ekonomi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ?	Ketika mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan jangka waktu hubungan yang telah dijalani oleh anak pemohon, sudah bekerja atau belum, kematangan fisik dan reproduksi yang diketahui dengan menyertakan surat keterangan dari rumah sakit, serta kesiapan orangtua dalam membimbing keluarga yang akan dijalani oleh anak.

4.	Bagaimana dampak adanya UU No 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dibawah umur di PA Cibinong?	Dalam peraturan baru yang terdpat dalam UU No 16 Tahun 2019 lebih cenerung untuk mempersulit permohonan dispensasi kawin, karena bertujuan untuk meminimalisir perkawinan dibawah umur.
5.	Bagaimana dampak yang akan terjadi jika perkawinan dibawah umur terus terjadi ditengah masyarakat?	Banyaknya perkawinan dibawah umur yang terjadi akan menurunkan kualitas generasi muda. Karena ketika seseorang memutuskan untuk menikah maka karir pendidikannya akan terputus dan dari segi mental dan ekonominya juga belum matang.
6.	Mengapa pengajuan dispensasi perkawinan pada tahun 2020 memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada dua tahun setelahnya, yaitu tahun 2021 dan 2022?	Pada tahun 2020 pengajuan dispensasi perkawinan lebih tinggi karena belum tersosialisasi. Realisasi UU No 16 Tahun 2019 terhambat karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sehingga adanya peraturan ini sulit tersampaikan kepada masyarakat.

Informan : Pengacara 1
 Nama Informan : Idrus Umar, S.H
 Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023
 Lokasi Wawancara : Kantor Idrus Umar & Partners Advocates Legal Consultant

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang yang menjadi faktor tingginya permohonan dispensasi kawin dai pengadilan agama Cibinong?	Faktor pengajuan dispensai kawin yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi. Walaupun orang yang menikah di usia muda berada dalam usia produktif tetapi itu masih bersifat bantuan dari orangtua.
2.	Apakah dengan menyebarnya virus corona juga berpengaruh terhadap tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cibinong?	Sebenarnya adanya virus corona lebih berdampak pada kesehatan. Dampak dari kesehatan yang terganggu berpengaruh dalam dunia usaha, banyak yang gulung tikar dan PHK

3.	Bagaimana pertimbangan hakim dari segi fisik mental dan ekonomi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ?	Ketika seorang hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tentunya hakim mempertimbangkan keputusan terbaik bagi anak pemohon, seperti misalnya anak yang hamil diluar nikah mau tidak mau hakim harus mengabulkan permohonan tersebut, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan kedepannya jika tidak segera dinikahkan.
4.	Bagaimana dampak adanya UU No 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dibawah umur di PA Cibinong?	Masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur setelah adanya perubahan batas usia perkawinan, disebabkan karena kurang adanya dukungan dari masyarakat, tokoh agama, dan orangtua. Dan dalam mewujudkan tujuan dari peraturan ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dari unsur unsur tersebut.

Informan : Pengacara 2
 Nama Informan : Bayu Ilham Kuncoro, S.H., M.H.
 Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023
 Lokasi Wawancara : Kantor Advokat Litigasi dan Non Litigasi LBHI

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang yang menjadi faktor tingginya permohonan dispensasi kawin dai pengadilan agama Cibinong?	Faktor banyaknya pengajuan dispensasi kawin disebabkan oleh kurangnya edukasi dari pemerintah mengenai perkawinan. Adapun faktor lain yaitu faktor yang biasa terjadi di tengah masyarakat.
2.	Apakah dengan menyebarnya virus corona juga berpengaruh terhadap tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cibinong?	Adanya virus corona berpengaruh kepada kesehatan. Kemudian kesehatan yang terganggu berpengaruh kepada ekonomi masyarakat, sehingga menimbulkan kemungkinan banyak orangtua yang berfikir untuk menikahkan anaknya.

3.	Bagaimana pertimbangan hakim dari segi fisik mental dan ekonomi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ?	Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tentunya hakim mempertimbangkan kemaslahatan untuk anak pemohon.
4.	Bagaimana dampak adanya UU No 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dibawah umur di PA Cibinong?	Adanya revisi undang-undang tersebut tentu memiliki tujuan yang baik. Ketika masyarakat mengikuti undang undang tersebut dengan menikah pada umur yang telah ditentukan maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akantetapi peraturan yang dibentuk kurang disambut oleh aspek tertentu seperti masyarakat, tokoh agama, dan pejabat setempat. Akibatnya tujuan tersebut kurang terealisasikan dan berujung pada pengajuan dispensasi kawin dan perkawinan dibawah tangan.